

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan Daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informaka Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Yang Handal Dan Maju".

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketertiban berlalu lintas;

Meningkatkan ketertiban berlalu lintas dititik beratkan pada Daerah rawan kemacetan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dalam menyukseskan penyelenggaraan perhubungan yang Tertib, Aman, Selamat dan Nyaman.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan;

Peran serta masyarakat/*stakeholder* sangatlah dibutuhkan dalam penyelenggaraan bidang perhubungan guna mendukung segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat secara aktif dan nyata. Peningkatan penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sasaran dititik beratkan pada penyebaran informasi melalui website yang up to date, forum komunikasi kelompok informasi dan komunikasi (KIKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung perkantoran;

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu adanya sarana pendukung perkantoran yang memadai. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung perkantoran dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada ketersediaan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Dinas Perhubungan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berwibawa, tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana pada Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- c. Bidang perhubungan darat, membawahi:
 1. seksi lalu lintas angkutan jalan;
 2. seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 3. seksi keselamatan dan pengawasan.
- d. Bidang perhubungan laut, membawahi:
 1. seksi lalu lintas angkutan laut;
 2. seksi pelabuhan; dan
 3. seksi keselamatan dan pengawasan.
- e. Bidang sarana prasarana perhubungan, membawahi:
 3. seksi sarana dan prasarana perhubungan darat;
 4. seksi sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
 5. seksi sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan.
- f. Unit pelaksana teknis Dinas.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan angkutan penumpang Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perhubungan laut, yang meliputi lalu lintas angkutan laut, kepelabuhan serta keselamatan dan pengawasan perhubungan laut pengkoordinasian dibidang.

Bidang Perhubungan Laut melalui seksi keselamatan dan pengawasan adalah khusus penanganan penertiban angkutan laut, dimana pasal 16 poin (2) adapun tugas seksi keselamatan dan pengawasan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan dan Pengawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Keselamatan dan Pengawasan;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut;
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan pengawasan perhubungan laut;
- f. melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut;
- g. melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu-rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut;
- h. melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum;
- i. melaksanakan pengujian kapal bermotor;melaksanakan pencegahan dan
- j. penanggulangan kecelakaan kapal di wilayah Kabupaten;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan laut.